

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Perhutanan Sosial

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) bukanlah merupakan istilah asli Indonesia karena merupakan terjemahan dari *community based forest management* yang dikembangkan oleh *Ford Foundation*. Selain dari itu, di Nepal muncul istilah lain yaitu kehutanan masyarakat atau *community forestry*, istilah lainnya di India adalah Perhutanan Sosial atau *social forestry* yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Maka Indonesia memakai istilah Perhutanan Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Rahmina, 2012).

Perhutanan Sosial, pertama kali dikemukakan oleh Mr. Westoby dalam kegiatan Kongres Kehutanan Persemakmuran Ke-9 pada tahun 1968 di Delhi. Didefinisikan sebagai Perhutanan Sosial adalah pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat (Dongre, 2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.


Perhutanan Sosial merupakan sistem penyelenggaraan hutan yang diimplementasikan dengan mengikutsertakan parapihak (beragam elemen sosial). Di beberapa tempat, Perhutanan Sosial juga dikembangkan secara tradisional, diantaranya Simpung di Kalimantan, Kane di Timor, Repong Damar di Sumatera. Selain itu ada juga konsep yang dipopulerkan pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan sebagainya. Konsepsi Perhutanan Sosial, selain memperhatikan keterlibatan dan kedaulatan masyarakat juga mempertimbangkan kontribusi dan kepedulian para pihak terhadap penyelenggaraan sumber daya hutan yang mengkombinasikan

upaya perlindungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang berkelanjutan (CIFOR, 2003).

Menurut Arifandy dan Sihalo (2015), menjelaskan definisi Perhutanan Sosial banyak ditafsirkan oleh berbagai sumber. Perhutanan Sosial merupakan sistem penyelenggaraan hutan yang mengikutsertakan peran para *stackholder* yang dapat diterapkan dimana saja, baik di lahan pribadi, lahan publik atau di dalam kawasan hutan yang memiliki izin.

Menurut Glimour (2016), menyatakan Perhutanan Sosial diartikan sebagai “ilmu, kebijakan, inisiatif, institusi, dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan. Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), konservasi (*conservation*) (Maryudi *et al.*, 2012). Dari ketiga prinsip di atas menjadi perhatian guna untuk memastikan implementasi dari program Perhutanan Sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan agar tetap menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 program Perhutanan Sosial memiliki lima skema dalam pelaksanaannya, antara lain:



Gambar 2 Skema Perhutanan Sosial
Sumber. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021)

1. Hutan Desa (HD), hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

4. Hutan Adat (HA), hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5. Kemitraan Kehutanan (KK) merupakan kerja sama dalam pengelolaan hutan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaata hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Skema Kemitraan umumnya bertujuan untuk meresolusi konflik dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin yang dilakukan melalui pendekatan kolaborasi pengelolaan hutan di antara kedua belah pihak. Kemitraan Kehutanan pada wilayah kerja Perum Perhutani terdiri dari Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Kulin KK pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. IPHPS dapat diberikan pada kawasan hutan negara dengan tutupan lahan yang kurang dari atau sama dengan 10%. Untuk kawasan yang berada diluar kriteria IPHPS diterapkan program Kulin KK. Kulin KK merupakan program pengembangan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Perhutani bersama masyarakat (Sa'diyah dan Soetarto, 2021).

2.1.2 Konsep Usahatani

Menurut Soekartawi (1995), ilmu usahatani dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan yang optimal dalam waktu tertentu. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara optimal akan dianggap efektif, sedangkan penggunaan sumber daya tersebut akan dianggap efisien jika keluaran yang dihasilkan (output) melebihi masukan (input).

Ilmu usahatani adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang dapat mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi berupa lahan dan lingkungan sekitarnya sebagai modal, sehingga memberikan manfaat yang terbaik. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani mempelajari cara-cara petani untuk menentukan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara yang paling efektif dan efisien sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimal (Ken Suratiyah, 2015).

Menurut Ken Suratiyah (2015), ilmu usahatani merupakan sebuah organisasi yang mengintegrasikan faktor-faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen, yang bertujuan untuk memproduksi komoditas pertanian. Usahatani sendiri pada dasarnya merupakan suatu interaksi yang terjadi antara manusia dan alam di mana keduanya saling memengaruhi satu sama lain.

Ken Suratiyah (2015) menjelaskan bahwa, ilmu usahatani merupakan suatu disiplin terapan yang membahas cara efisien penggunaan sumber daya dalam usaha pertanian, peternakan, atau perikanan. Lebih jauh lagi, ilmu ini mempelajari bagaimana membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh petani/peternak.

Menurut Mubyarto (1989), usahatani merupakan kumpulan dari sumber daya alam yang ada di suatu wilayah dan dibutuhkan untuk produksi pertanian, termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan udara. Selain itu, perbaikan yang telah dilakukan pada tanah, pengaruh sinar matahari, serta bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya juga merupakan bagian dari usahatani.

2.1.3 Pendapatan Usahatani

Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah total yang diterima oleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu (baik uang maupun barang) (Rahardja, 2008).

Pendapatan adalah semua jenis uang atau pembayaran yang didapat oleh seorang individu atau perusahaan, meliputi gaji atau upah, sewa, bunga (interest), keuntungan, dan lain-lain. Tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain-lain juga harus diperhitungkan (Mubarok, 2012).

Secara umum, tujuan semua orang bekerja adalah untuk memperoleh pendapatan. Uang yang diperoleh merupakan imbalan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Besar pendapatan ditentukan oleh jumlah jam kerja yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh anggota keluarga sebagai kompensasi atas faktor produksi yang telah mereka berikan dan berpartisipasi dalam produksi produk nasional (Reksoprayitno, 2009).

Menurut Gustiyana (2004), terdapat dua jenis pendapatan yaitu pendapatan dari usahatani dan pendapatan dari rumah tangga. Pendapatan sendiri dapat dihitung dengan mengurangi penerimaan dengan total biaya. Pendapatan rumah tangga

mencakup pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian dan dari kegiatan di luar pertanian.

Ahmadi (2001) mengemukakan bahwa pendapatan dari usahatani terdiri dari dua unsur, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan usaha tersebut. Penerimaan dihitung sebagai hasil perkalian antara jumlah produksi total dengan harga jual satuan, sedangkan pengeluaran atau biaya meliputi nilai penggunaan sarana produksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam proses produksi.

Dalam usahatani, petani bertindak sebagai pelaksana yang berupaya untuk memperoleh hasil produksi yang lebih besar guna mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, petani menggunakan tenaga, modal, dan sarana produksi sebagai modal untuk mendapatkan hasil produksi yang diharapkan. Keberhasilan suatu usahatani dapat diukur dari kemampuan usahatani untuk memenuhi kewajiban membayar bunga modal, membayar alat yang digunakan, memberikan upah kepada tenaga kerja luar, serta memperoleh sarana produksi lainnya (Ken Suratiyah, 2015).

2.1.4 Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan

Secara umum pendapatan total rumah tangga petani berasal dari pendapatan usaha tani dan pendapatan non usahatani (Yulian et. al 2016).

Junandar (2004) menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga merujuk pada penghasilan yang diterima oleh rumah tangga tertentu, baik yang berasal dari kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi seperti upah, gaji, keuntungan, bonus, dan sejenisnya, balas jasa kapital seperti bunga, bagi hasil, dan sejenisnya, serta pendapatan dari transfer pihak lain (Badan Pusat Statistik, 2018). Pendapatan rumah tangga diperoleh dari kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang bekerja dan menghasilkan penghasilan berupa uang, barang, atau jasa, yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Salah satu cara pemanfaatan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung yaitu dengan usahatani Perhutanan Sosial. Pendapatan rumah tangga petani hutan Perhutanan Sosial berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan dari pertanian dan non-pertanian. Sumber pendapatan pertanian terdiri dari usahatani agroforestri yang merupakan sumber pendapatan pokok dan berburuh tani,

sedangkan sumber pendapatan dari non-pertanian terdiri dari pekerjaan selain dari usahatani (Yulian *et al.*, 2016).

Besarnya pendapatan dari masing-masing bidang usaha sebagai sumber pendapatan rumah tangga digunakan untuk memperoleh nilai kontribusi dari Perhutanan Sosial.

2.1.5 Kontribusi

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne, 2012).

Kontribusi adalah sumbangan dari suatu usaha terhadap pendapatan total yang diterima masyarakat, diukur dengan persentase masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan. Pendapatan total masyarakat bersumber dari berbagai jenis kegiatan (Gunadi dan Djony, 2013).

Kontribusi usahatani Perhutanan Sosial terhadap pendapatan rumah tangga petani dapat diartikan sebagai sumbangan atau tambahan pemasukan pendapatan yang diberikan oleh usahatani Perhutanan Sosial terhadap pendapatan rumah tangga petani. Sebagai salah satu komponen utama dalam penciptaan pendapatan petani, maka besarnya kontribusi yang diberikan oleh usahatani Perhutanan Sosial akan mempengaruhi besarnya pendapatan petani, karena sumber pendapatan dari usahatani Perhutanan Sosial merupakan pendapatan petani.

2.1.6 Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial yaitu rangkaian aktivitas yang sudah terencana dan terlembaga yang ditujukan guna meningkatkan standar dan kualitas kehidupan pada manusia (Bahri, 2019). Sebagai proses untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan tidak perlu pakai kata sosial lagi karena sudah jelas menunjuk pada sektor ataupun bidang yang termasuk ke dalam wilayah pembangunan sosial. Selain itu sektor pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam cakupan wilayah pembangunan sosial yang tidak memakai embel-embel sosial atau manusia (Bahri, 2019).

Badan Pusat Statistik (2007) menyatakan, bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan akan jasmani serta rohani dari rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan taraf hidup. Taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dilihat melalui aspek-aspek tertentu, karena dimensi kesejahteraan yang dimiliki kompleks. Seperti penjelasan Astuti *et al.*, (2017) bahwa taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang diukur dengan tingkat pendidikan, bentuk bangunan rumah, dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antar keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Tingkat pendapatan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Karena pendapatan menentukan kebutuhan apa saja yang dapat terpenuhi dalam satu hari.

Kesejahteraan dilihat dari dua pendekatan yakni kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata baik dari ukuran ekonomi, sosial, maupun ukuran lainnya. Kesejahteraan subjektif adalah tingkat kesejahteraan seorang individu dilihat secara personal yang diukur secara personal atau individu terhadap tingkat kepuasan atau kebahagiaan seseorang. Kesejahteraan menggambarkan kepuasan seseorang karena dapat mengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan kebendaan lainnya (Fitri, 2019).

Badan Pusat Statistik (2000) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan, yaitu: 1) pendapatan rata-rata masyarakat; 2) pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk pangan dan non-pangan; 3) tingkat pendidikan keluarga; 4) kondisi kesehatan keluarga; dan 5) ketersediaan sarana dan prasarana untuk keluarga.

Dilihat dari indikator di atas, adanya tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang dapat dijadikan titik fokus untuk petani dalam menentukan apakah keluarga petani tersebut sudah sejahtera ataupun belum sejahtera.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Alat Analisis	Judul dan Hasil Penelitian
1.	Rifqi Afifi Rahman, (2021)	Analisis kontribusi pendapatan usaha tani Perhutanan Sosial terhadap pendapatan rumah tangga petani, Analisis kesejahteraan petani petani diukur berdasarkan batas garis kemiskinan., Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Usaha Tani Perhutanan Sosial LMDH Bambu Jaya	Judul: Kontribusi Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Petani Hutan di KPH Purwakarta Hasil Penelitian: kontribusi Perhutanan Sosial terhadap pendapatan total rata-rata rumah tangga petani LMDH Bambu Jaya sebesar 11,85%. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa hanya faktor luas lahan yang secara signifikan memengaruhi pendapatan usaha tani Perhutanan Sosial LMDH Bambu Jaya. Kesejahteraan petani Perhutanan Sosial LMDH Bambu Jaya berada pada tingkat sejahteraan cukup hidup layak berdasarkan garis kemiskinan Sajogyo dan berada pada taraf kesejahteraan sedang berdasarkan indikator kesejahteraan BPS.
2.	Hamdan Maburi, (2021)	Analisis Deskriptif, Analisis pendapatan rumah tangga petani hutan, Analisis tingkat kesejahteraan petani	Judul: Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Anggota LMDH Tanah Mas di BKPH Bluluk KPH Mojokerto Hasil Penelitian: 1. Pengelolaan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial yang dilakukan LMDH Tanah Mas menggunakan pola agroforestri meliputi kegiatan penyiapan lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pemasaran kepada tengkulak. 2. Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap pendapatan total rata-rata rumah tangga petani LMDH Tanah Mas sebesar 32,86% dengan rata-rata pendapatan Rp8.074.615/kk/tahun. jumlah petani pada tingkat kesejahteraan miskin

No	Nama Peneliti, Tahun	Alat Analisis	Judul dan Hasil Penelitian
			<p>mengalami penurunan menjadi 23,08%, jumlah petani dengan lahan garapan sedang mengalami penurunan menjadi 52,31%, dan jumlah petani dengan lahan garapan luas mengalami penurunan menjadi 9,23%. Jumlah petani dengan lahan garapan sempit mengalami peningkatan dari 0% menjadi 6,15%, jumlah petani dengan lahan garapan sedang mengalami peningkatan dari 3,17% menjadi 6,15%, dan jumlah petani dengan lahan garapan luas mengalami peningkatan dari 1,59% menjadi 3,08%.</p>
3.	Reni Yulian, Rudi Hilmanto, dan Susni Herwanti, (2016)	Analisis Pengelompokan Pengelolaan Lahan, Analisis Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani	<p>Judul: Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani Agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegei Kabupaten Tanggamus.</p> <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani Agroforestri di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batutegei pada kelompok pengelolaan lahan sempit sebesar 0,61 dan dikategorikan belum sejahtera; sedangkan kelompok pengelolaan lahan sedang dan luas dengan NTPRP sebesar 1,04 dan 1,62 dikategorikan sejahtera 2. Faktor-faktor pembentuk NTPRP terdiri dari pendapatan yang berasal dari pertanian dan non-pertanian (usaha agroforestri, usaha non-agroforestri, buruh tani dan buruh non-pertanian) dan pengeluaran yang terdiri dari biaya produksi usaha agroforestri maupun usaha non-agroforestri serta biaya konsumsi.

2.3 Pendekatan Masalah

Pembangunan kehutanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan

hutan, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bagi keluarga. Bagi masyarakat modern hutan memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi ekonomi, perlindungan, dan estetika.

Kondisi masyarakat sekitar hutan yang sudah lama hidup dalam kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Menurut penelitian Dewi (2018), masyarakat sekitar hutan cenderung miskin sejak lama karena kurangnya infrastruktur yang memadai, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga peluang mata pencaharian terbatas mengakibatkan masyarakat sekitar hutan sulit untuk keluar dari kemiskinan. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan. Penting untuk mengelola sumber daya alam yang luas secara efektif dan efisien untuk memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang.(Utami, 2015). Oleh karena itu, pemerintah membentuk kelompok usaha sosial dan kemitraan yang dikembangkan dalam sebuah program yaitu Perhutanan Sosial. Melalui kelompok-kelompok inilah diharapkan mampu untuk mawadahi masyarakat miskin sekitar hutan hingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Dewi 2018). Pemerintah telah memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara legal dengan memberikan hak izin pengelolaan lewat Program Perhutanan Sosial. Hubungan antara masyarakat dengan hutan yang telah lama ada adalah kunci utama dalam pengembangan program Perhutanan Sosial untuk menciptakan hutan yang lestari dan masyarakat menjadi sejahtera (Satriadi *et al.*, 2020).

Menurut Supriyanto *et al.*, (2018), Perhutanan Sosial berfokus untuk pada pemberian akses pengelolaan dan pengembangan kapasitas usaha yang berfokus pada hutan agar dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar hutan. Manfaat utama dari program ini yaitu tercapainya keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kepentingan umum, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Sumber pendapatan petani anggota LMDH Giri Jaya adalah dari usahatani lahan Perhutanan Sosial menghasilkan produk yang dihasilkan dari lahan yang

dikelola Perhutanan Sosial oleh petani, usahatani non Perhutanan Sosial, pekerjaan non usahatani.

Pendapatan adalah semua jenis uang atau pembayaran yang didapat oleh seorang individu atau perusahaan, meliputi gaji atau upah, sewa, bunga (interest), keuntungan, dan lain-lain. Tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain-lain juga harus diperhitungkan (Mubarok, 2012).

Gustiyana pada (2004) menyatakan bahwa pendapatan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan dari usaha pertanian dan pendapatan dari rumah tangga. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga mencakup pendapatan dari kegiatan usaha pertanian serta pendapatan dari kegiatan di luar usaha pertanian.

Junandar (2004) menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga merujuk pada penghasilan yang diterima oleh rumah tangga tertentu, baik yang berasal dari kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi seperti upah, gaji, keuntungan, bonus, dan sejenisnya, balas jasa kapital seperti bunga, bagi hasil, dan sejenisnya, serta pendapatan dari transfer pihak lain (Badan Pusat Statistik, 2018). Pendapatan rumah tangga diperoleh dari kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang bekerja dan menghasilkan penghasilan berupa uang, barang, atau jasa, yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tidak hanya dari usahatani Perhutanan Sosial saja sumber pendapatan keluarga petani diantaranya yaitu dari usahatani selain Perhutanan Sosial, Non-Usahatani, dan pendapatan dari anggota keluarga petani.

Kontribusi merupakan besaran persentase sumbangan suatu usaha terhadap pendapatan petani. Bentuk kontribusi yang diberikan bisa berupa uang atau jasa. Kontribusi pendapatan terhadap suatu kegiatan usahatani tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan.


Badan Pusat Statistik (2007) menyatakan, bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan akan jasmani serta rohani dari rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan taraf hidup. Taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dilihat melalui aspek-aspek tertentu, karena dimensi kesejahteraan yang dimiliki

kompleks. Seperti penjelasan Astuti *et al.*, (2017) bahwa taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang diukur dengan tingkat pendidikan, bentuk bangunan rumah, dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Mosher (1987) menyatakan, bahwa kesejahteraan petani ditentukan oleh beberapa aspek kesejahteraan rumah tangga yang tergantung pada tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani yang tidak sesuai dengan pengeluaran rumah tangga dapat berakibat terhadap status taraf hidup rumah tangga tersebut.

Rumah tangga di pedesaan atau petani tidak hanya memperoleh pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, namun juga melalui kegiatan buruh tani (off farm) dan pendapatan non-pertanian seperti usaha non-pertanian (perdagangan, industri, jasa), buruh non-pertanian, dan lainnya. Konsep nilai tukar pendapatan yang menggunakan konsep NTS (Nilai Tukar Subtensi) sudah memasukkan usaha pertanian, tetapi belum menyertakan kegiatan buruh tani dan sektor non-pertanian. Berdasarkan analisa struktur pendapatan rumah tangga, dapat dilihat bahwa di beberapa kelas, kontribusi dari berburuh tani dan sektor non-pertanian cukup besar. Untuk menilai taraf kesejahteraan keluarga petani, dari penelitian ini diajukan konsep "Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani" (NTPRP) (Supriyati, 2005).

Kesejahteraan petani diukur berdasarkan besar pendapatan yang diterima dan perimbangan dengan pengeluarannya. Oleh karena itu, dalam kajian tersebut digunakan analisis Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) sebagai alat tolak ukur. Analisis ini menjadi ukuran kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan subsistensinya. Simatupang dan Maulana (2008) menyebutkan bahwa Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) adalah rasio dari jumlah pendapatan total rumah tangga petani dengan jumlah pengeluaran total rumah tangga petani.



Gambar 3 Kerangka Pendekatan Masalah